



P U T U S A N

Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai ltsbat Nikah antara:

Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kasturi 2, Jalan Muhajirin RT.009, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan Pelajar, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Muhajirin, RT.009, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 November 2018, telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Klp, tanggal 7 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1987 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama Perempuan di Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan dengan penghulu bernama Penghulu;
2. Bahwa pada sSaksi Nikah kedua pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejaka dan istri Pemohon berstatus perawan, yang menjadi wali nikah istri Pemohon adalah ayah kandung istri Pemohon bernama Ayah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah Pertama dan Saksi Nikah kedua dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan setelah akad nikah Pemohon ada mengucapkan sumpah taklik talak;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon beserta istri Pemohon mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon yang selanjutnya menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 1 orang anak bernama Termohon, lahir di Kuala Pembuang tanggal 14 Juni 1995;

5. Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan istri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan istri Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa istri Pemohon kemudian meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018 karena sakit sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan dengan nomor: AM 750001696, tanggal 12 November 2018;

8. Bahwa, Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan istri Pemohon (Perempuan) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 1987 di Kelurahan Kuala Pembuang II Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 10 Putusan No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut dimanfaatkan Pemohon dengan mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1, P-2, P-3 dan dua orang saksi;

A. Surat

1. Fotokopi Akta Kematian an. Istri Pemohon Nomor: 6207-KM-12112018-0001 tanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP an. Pemohon, NIK 6207010302640003 tanggal 19 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP an. Istri Pemohon, NIK 6207015404730001 tanggal 20 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-3;

B. Saksi

1. Saksi Pertama, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Ais Nasution, Kelurahan Kuala Pembuang Dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Putusan No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Perempuan pada tanggal 10 Oktober 1987 di Kelurahan Kuala Pembuang Dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur (sekarang Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan);
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Penghulu dengan wali nikah ayah kandung;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon adalah dua orang laki-laki dewasa bernama Saksi Nikah Pertama dan Saksi Nikah kedua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah mahar yang diberikan Pemohon kepada Istri Pemohon, tetapi saksi mengetahui saat itu memang ada maharnya;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah jelek dan Istri Pemohon perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa selama hidup berumah tangga tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Istri Pemohon tidak pernah bercerai ataupun murtad;
- Bahwa pernikahan Pemohon tidak karena saat itu Pemohon tidak mampu membayar biaya nikah;

Bahwa setelah Majelis selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Kedua, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gajahmada, Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Perempuan pada tanggal 10 Oktober 1987 di Kelurahan Kuala Pembuang Dua, Kecamatan Seruyan

Halaman 4 dari 10 Putusan No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur (serkarang Kelurahan Kuala Pembuang Dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan);

- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Penghulu dengan wali nikah ayah kandung;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon adalah dua orang laki-laki dewasa bernama Saksi Nikah Pertama dan Saksi Nikah kedua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah mahar yang diberikan Pemohon kepada Istri Pemohon, tetapi saksi mengetahui saat itu memang ada maharnya;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah jejak dan Istri Pemohon perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa selama hidup berumah tangga tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Istri Pemohon tidak pernah bercerai ataupun murtad;
- Bahwa pernikahan Pemohon tidak karena saat itu Pemohon tidak mampu membayar biaya nikah;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 10 Putusan No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi karena bukan merupakan perkara yg harus dimediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama karena tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga tahapan persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P-1, P-2, P-3 dan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua. Saksi pertama dan kedua tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah, di bawah sumpah, di depan sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Perempuan pada tanggal 10 Oktober 1987 di Kuala Pembuang II, Desa Seruyan Hilir, Kecamatan Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur (sekarang Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan);
- Bahwa yang menikahkan adalah Penghulu, dengan wali nikah ayah kandung dari Istri Pemohon yaitu Ayah dan disaksikan dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama Saksi Nikah Pertama dan Saksi Nikah kedua;
- Bahwa selama menikah, tidak ada yang memperlumahkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 10 Putusan No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi KTP Pemohon) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah hanya memenuhi syarat formal bukti surat saja, namun tidak berkaitan secara langsung dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti P-2 dinilai tidak memenuhi syarat materiil, sehingga bukti P-2 patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi KTP Istri Pemohon) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Istri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah hanya memenuhi syarat formal bukti surat saja, namun tidak berkaitan secara langsung dengan pokok perkara, oleh karenanya bukti P-3 dinilai tidak memenuhi syarat materiil, sehingga bukti P-3 patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama tidak mengetahui jumlah mahar dalam pernikahan tersebut namun pernikahan tersebut telah terjadi dan ada mahar yang diserahkan, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak mengetahui jumlah mahar dalam pernikahan tersebut, namun pernikahan tersebut telah terjadi dan ada mahar yang diserahkan, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti, sehingga Termohon dianggap melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, bukti P-1, Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon, diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Putusan No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Klp



- Bahwa Pemohon menikah dengan Perempuan pada tanggal 10 Oktober 1987 di Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur (sekarang Kelurahan Kuala Pembuang Dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan) dengan wali nikah ayah kandung dari Istri Pemohon dan saksi nikah dua orang laki-laki dewasa bernama Saksi Nikah Pertama dan Saksi Nikah kedua;
- Bahwa selama menikah Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak mampu membayar biaya nikah pada saat itu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus santunan kematian Istri Pemohon di BPJS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَتِ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةً فَلَانَ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى إِنْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus Akta Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam dan tidak terdapat halangan untuk menikah, hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti otentik karena pernikahan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dengan Istri Pemohon untuk mengitsbatkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **Perempuan** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1987 di Kuala Pembuang II Desa Seruyan Hilir Kecamatan Seruyan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Halaman 9 dari 10 Putusan No. 0007/Pdt.G/2018/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis, sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I
Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1	Proses	: Rp	50.000,00
2	Panggilan	: Rp	200.000,00
3	Redaksi	: Rp	5.000,00
4.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)